



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : PERPANJANGAN IZIN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

**KABUPATEN KARO
NOMOR : 503/0001/IV/OPRS/DPM-PPTSP/2018**

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM EFARINA ETAHAM (PT. HAPOLTAKAN JAYA MANDIRI) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KARO

- Membaca : a. Surat Permohonan A.n Rovina Efranti br Barus (Bertindak untuk dan Atas Nama PT. HAPOLTAKAN JAYA MANDIRI) tanggal 13 April 2018 Perihal Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit Umum EFARINA ETAHAM (PT. HAPOLTAKAN JAYA MANDIRI);
b. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Nomor :4.2.488/IV/2018 tentang Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit Umum EFARINA ETAHAM (PT. HAPOLTAKAN JAYA MANDIRI).
- Menimbang : a. Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Nomor : 4.2.488/IV/2018 Tanggal 09 April 2018 Perihal Rekomendasi Teknis Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit ;
b. Berita Acara oleh Tim Teknis tanggal 7 April 2018 .
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
2. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit Umum EFARINA ETAHAM (PT. HAPOLTAKAN JAYA MANDIRI) sebagai Rumah Sakit Umum di Jl. Jamin Ginting No. 1 Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo Titik Koordinat null.
- KEDUA : Sebagai Penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah Rovina Efranti Br Barus bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum EFARINA ETAHAM (PT. HAPOLTAKAN JAYA MANDIRI).
- KETIGA : Izin tersebut dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku sampai tanggal 19 April 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 20 April 2018

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Karo;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Pertinggal.

JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM

PEMBINA TK. I

NIP. 19641014 199403 1 008

Dengan ketentuan :

1. Setelah Izin Operasional diterbitkan, Tim Teknis Perizinan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Karo berhak melakukan Monitoring dan Evaluasi ke Rumah Sakit, sesuai temuan dan rekomendasi Tim Perizinan setiap 6 bulan sekali;
2. Pihak Rumah Sakit wajib mengajukan perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis;
3. Pihak Rumah Sakit agar memenuhi ketentuan sesuai PERMENKES Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
4. Memberikan pelayanan efektif, aman, bermutu dan non diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
5. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan
6. Melaksanakan fungsi sosial;
7. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
8. Memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok;
9. Memasang nama dan klasifikasi Rumah Sakit;
10. Membuat dan melaporkan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di Rumah Sakit dan melapkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
11. Melaksanakan pencatatan penyakit-penyakit tertentu dan melapkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
12. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.